

Environmental Education Berbasis Konsep Islam dalam Mereduksi Aktivitas Kerusakan Ekologis di Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal

Paisal Rahmat^{1*}, Marlian Arif Nasution², Zuhdi Zuhdi³, Muhammad Irsan Barus⁴

^{1,2,3,4} Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

*Corresponding author, e-mail: paisalrahmat@stain-madina.ac.id.

Abstract

The PKM STAIN Mandailing Natal team carried out a workshop with the theme "Environmental Education Based on Islamic Concepts in Reducing Ecological Damage Activities in Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal". This workshop activity aims to provide education to the community regarding good environmental management according to Islamic concepts. The idea of implementing this workshop activity refers to the problem of low ethics and public understanding in managing the environment, excessive exploitation of nature through illegal gold mining activities so that the environment is polluted and low attention to environmental hygiene. The method used in this service is the Participatory Action Research (PAR) method, which is in the form of a workshop to socialize Environmental Education through a community movement that cares about the environment to strengthen public understanding in managing the environment. Based on the evaluation of activities, the results obtained, first, the formation of cooperation between the environmental service and the district government. Hutabargot to form a waste bank management team; second, the establishment of an environmental care movement in every village to promote the importance of a healthy and clean environment; third, the creation of cooperation with religious leaders in each village to include environmental education materials in their da'wah activities as an effort to educate the community in a sustainable manner.

Keywords: Environmental education; Ecology; Islamic based.

How to Cite: Rahmat, P. et al. (2022). Environmental Education Berbasis Konsep Islam dalam Mereduksi Aktivitas Kerusakan Ekologis di Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 365-372.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2022 by author.

Pendahuluan

Berbagai kerusakan ekologis yang terjadi pada mulanya sering dipahami dan dianalisis dengan menggunakan analisa-analisa struktural. Tetapi pada dasarnya kerusakan lingkungan yang di alami pada saat sekarang bukan hanya sekedar permasalahan ekologi semata, melainkan sudah termasuk pada persoalan-persoalan teologis. Agama tentu memiliki peran yang sangat kuat dalam diri setiap individu untuk membatasi perilaku pererusakan terhadap alam serta mengindahkan perbuatan untuk selalu menjaga keseimbangan alam dan memelihara lingkungan hidup sosial (Abdullah, 2001).

Di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara telah terjadi kerusakan ekologis yang sangat parah sebagai akibat dari perilaku dan kegiatan tambang emas yang dikerjakan oleh masyarakat tanpa adanya izin resmi atau bersifat ilegal. Perilaku tambang emas ilegal di Kecamatan Hutabargot secara resmi tidak mendapatkan izin pengelolaan dari pemerintah baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten. Adanya perilaku tambang emas ilegal ini di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Hutabargot bermula sejak tahun 2009 dan meyebar serta meluas pada tahun 2010 sampai sekarang (Linda, 2021).

Perilaku tambang emas ilegal yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Hutabargot telah berjalan lebih kurang selama sembilan tahun walaupun tidak mendapatkan izin pengelolaan dari pemerintah. Masyarakat Kecamatan Hutabargot pada umumnya bekerja sebagai petani dan berpenghasilan rendah sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, persoalan

tidak adanya lapangan pekerjaan dan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup menjadi alasan utama sehingga perilaku tambang emas ilegal tetap beroperasi sampai sekarang (Azizah, 2020)

Pada awalnya kegiatan tambang emas ilegal yang dikerjakan oleh masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Hutabargot berskala kecil dengan modal yang relatif rendah dan seadanya, tetapi lama-kelamaan berubah menjadi besar dengan modal serta peralatan yang sangat baik. Dalam proses pengerjaannya masyarakat menggunakan mesin gelundung, bahan-bahan kimia seperti air raksa untuk memisahkan emas dengan batuan yang dianggap mengandung emas tersebut (Saripah, 2017).

Bahan kimia yang dipergunkan oleh masyarakat dan dampak kerusakan ekologis yang ditimbulkan (menurunnya kualitas lingkungan, tanah longsor dan banjir, tercemarnya lingkungan) tentu sangat berbahaya, oleh karena itu perlu suatu pengawasan dan penanganan yang terarah terhadap masyarakat (Linda, 2021). Maka dari itu, diperlukan suatu kegiatan pengabdian sebagai upaya untuk mengedukasi masyarakat melalui *Environmental Education* yang sejalan dengan konsep Islam dalam mereduksi kerusakan ekologis yang terjadi di beberapa desa di Kecamatan Hutabargot Mandailing Natal.



Gambar 1. Lingkungan Masyarakat Desa Kec. Hutabargot Tempat Beroperasinya Tambang Emas Ilegal

Masyarakat muslim berkewajiban untuk menjalankan dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam secara menyeluruh. Kesadaran dan kepedulian untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggungjawab bersama masyarakat. Sesungguhnya kerusakan ekologis yang terjadi di beberapa desa di Kecamatan Hutabargot sebagai akibat perilaku masyarakat membuka tambang emas yang sifatnya ilegal perlu mendapat perhatian agar tidak seterusnya berlanjut dan menyebabkan kerusakan-kerusakan ekologis yang semakin dalam. Harapan utamanya dengan dilakukannya pengabdian ini adalah masyarakat sadar betapa pentingnya lingkungan sebagai tempat untuk hidup dan melanjutkan kehidupan, masyarakat secara perlahan-lahan mulai membatasi diri untuk mengeksploitasi hasil alam yang kedepannya dapat menyebabkan bencana (Aziz, 2013).

Masyarakat Kecamatan Hutabargot ditinjau secara geografis dan demografis merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal yang mayoritas masyarakatnya hidup dari hasil pertanian serta penduduknya secara keseluruhan adalah muslim. Kecamatan Hutabargot sangat potensial dalam hal kajian keislaman, baik dari segi materil maupun dari segi administratif. Kecamatan Hutabargot berada dan berbatasan langsung dengan Ibu Kota Kabupaten Mandailing Natal, sehingga daerah ini mudah dijangkau dengan berbagai transportasi dan akses umum seperti jaringan telepon dan internet. Oleh karena itu, sangat memungkinkan dan sangat mudah dalam menjalankan serta menemukan aksesibilitas referensi yang berkaitan dengan tema pengabdian yang di lakukan (BPS Mandailing Natal, 2021).

Berdasar pada seluruh rangkaian kegiatan dan proses pelaksanaan pengabdian ini, maka secara khusus kegiatan ini bertujuan untuk memantapkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup melalui *Environmental Education* berbasis konsep Islam. Selanjutnya untuk mencapai tujuan dalam kegiatan pengabdian ini maka dilakukanlah beberapa proses, yaitu: *Pertama*. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya kelestarian lingkungan hidup dan merupakan bagian dari ajaran agama sebagai upaya dalam menumbuhkan kesadaran menjaga lingkungan dan keluarga. *Kedua*. Menggalakkan program masyarakat peduli-lindungi lingkungan. *Ketiga*. merevitalisasi dan merekonstruksi komunikasi dakwah tokoh agama dengan memasukkan tema kajian, pentingnya menjaga lingkungan hidup sekitar.

Inti permasalahan kerusakan ekologis pada dasarnya terdapat pada sikap dan cara pandang, perilaku hidup serta keadaan perekonomian masyarakat. Penyelamatan lingkungan hidup dengan menggunakan tindakan-tindakan teknis berupa pemanfaatan sains dan teknologi ternyata bukanlah selalu menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada. Mengkaji tentang lingkungan hidup pada

prinsipnya adalah bagaimana kita sebagai individu dalam masyarakat mampu berinteraksi dengan baik terhadap alam (Maattulada, 2011).

Sesungguhnya agama dan ekologi saling terintegrasi dan tidak bisa dipisahkan, sebab dalam konsep agama lingkungan hidup dikenalkan oleh Al-Qur'an dengan bermacam-macam, salah satu di antaranya berupa wilayah sebagai ruang lingkungan yang dipergunakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupannya, untuk itu harus selalu dijaga dan dilestarikan. Untuk menyelesaikan berbagai persoalan kerusakan ekologis tidak selamanya dapat dilakukan dengan upaya pemanfaatan teknologi dan sains, melainkan harus dilakukan dengan memantapkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat melalui *Environmental Education* (Yusuf, 2022).

Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab tridharma (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian) dan harus mampu memberikan pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat. Sesuai dengan ajaran agama Islam ada beberapa konsep yang dapat di jadikan dan dikaitkan dengan pelestarian lingkungan hidup dalam rangka membangkitkan kesadaran dan kepedulian masyarakat, yaitu: konsep *al-istishlah*, konsep *maqashid al-syari'ah*, dan konsep sunnah dari Nabi Muhammad SAW.

Metode Pelaksanaan

Metode dan pendekatan pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR), yaitu berupa sosialisasi *Environmental Education* melalui gerakan masyarakat peduli lingkungan untuk memantapkan pemahaman masyarakat dalam memaknai integrasi agama dengan ekologi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terlaksana mulai dari bulan Oktober 2021 sampai bulan Oktober 2022, dengan rincian sebagai berikut: *Pertama*, Persiapan Pengabdian (penerimaan proposal, review proposal, dan pengumuman proposal) kegiatan ini terlaksana dalam rentang waktu bulan Oktober 2021 hingga Februari 2022. *Kedua*, Pelaksanaan Pengabdian (Menyiapkan administrasi kegiatan PkM, pelaksanaan kegiatan, dan analisis data) dilakukan di bulan Maret sampai Juli 2022, *Ketiga*, Penyusunan laporan kegiatan (penyerahan hasil kegiatan, seminar hasil kegiatan, penyempurnaan laporan akhir, dan publikasi) kegiatan ini dilaksanakan di bulan Agustus sampai Oktober tahun 2022. Adapun sasaran utama dalam pelaksanaan PkM ini yaitu; Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mandailing Natal, MUI Kab. Mandailing Natal, Kecamatan Hutabargot, dan masyarakat Kec. Hutabargot

Dalam proses pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan informasi terkait motivasi masyarakat dan proses pengerjaan tambang emas ilegal serta akibat yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.
2. Berdiskusi bersama tim dan mitra terkait bentuk kegiatan yang akan di lakukan.
3. Mempersiapkan kebutuhan perlengkapan dalam menjalankan kegiatan yang akan dilakukan.
4. Memobilisasi aset, dalam hal ini adalah masyarakat desa Kecamatan Hutabargot.
5. Melakukan kegiatan yaitu menyelenggarakan workshop terkait *Environmental Education* kepada masyarakat setempat.

Evaluasi pemahaman setelah dilaksanakan kegiatan workshop *Environmental Education*.

Hasil dan Pembahasan

Persoalan Utama Kehidupan Masyarakat

Perhatian terhadap lingkungan menunjukkan peningkatan yang begitu besar, yang dihadapkan dengan serial permasalahan lingkungan dalam skala global dan regional di mana ancaman terhadap lingkungan telah sampai pada tingkat serius dengan memungkinkan tidak akan terpulihkan lagi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan hasil-hasil riset menunjukkan bahwa pendekatan "*ecological worldview*" dalam menjawab tantangan permasalahan lingkungan hidup serta alternatif pemecahan permasalahan adalah penting diwujudkan, mengingat dalam suatu ekosistem komponen-komponen subsistem berinteraksi secara dinamis untuk membentuk satu kesatuan ekologi. Dalam satu sistem ekologi, gangguan terhadap satu komponen akan mempengaruhi komponen-komponen sistem secara keseluruhan. Penting memahami bagaimana tanggung jawab agama terhadap krisis ekologi sebagai upaya memperjuangkan perspektif global tentang etika lingkungan dan kesadaran ekologis.

Pengetahuan masyarakat terkait sadar dan peduli terhadap lingkungan perlu untuk ditingkatkan. Permasalahan utama yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat desa di Kecamatan Hutabargot sebagai akibat perilaku tambang emas ilegal adalah hilangnya pemahaman terhadap ikatan antara sesama manusia dalam mewujudkan kehidupan maupun dalam melanjutkan keturunannya. Masyarakat secara umum tidak memperdulikan berbagai masalah yang timbul apabila kelestarian sumber daya alam mengalami kerusakan, masyarakat tidak memahami apabila bertempat tinggal pada wilayah yang

mengalami kerusakan ekologis maka masyarakat itu sendiri yang terkena dampaknya dan menjadi celaka. Ada beberapa hal sebagai faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kegiatan tambang emas ilegal di beberapa desa di Kecamatan Hutabargot, yaitu:

1. ketidaktahuan masyarakat, masyarakat tidak mengetahui dan memahami secara mendalam tentang hubungan masyarakat dengan lingkungan, masyarakat tidak menyadari bahwa antara manusia dengan lingkungan saling memiliki interaksi yang kuat dan saling mempengaruhi.
2. Kemiskinan, minimnya lapangan pekerjaan dan rendahnya penghasilan masyarakat menjadi penyebab utama sehingga tetap berlanjutnya proses tambang ilegal di Kecamatan Hutabargot Mandailing Natal. Disaat semua kebutuhan masyarakat tidak dapat terpenuhi maka masyarakat tidak memikirkan dan peduli lagi terhadap lingkungan.
3. Kemanusiaan, adanya sifat-sifat dalam diri masyarakat yang ingin berkuasa terhadap alam sehingga menyebabkan kerusakan ekologis, hal ini juga dipengaruhi oleh ketidakpahaman masyarakat terhadap ajaran agama terkait persoalan-persoalan lingkungan. Agama pada dasarnya harus mampu mengubah cara berpikir masyarakat agar menjadi manusia-manusia yang peduli lingkungan.
4. Gaya Hidup, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat akan mempengaruhi pola pikir masyarakat, gaya hidup Hedonisme (gaya hidup yang selalu ingin hidup enak). Oleh karena itulah, dalam menyelamatkan kelestarian lingkungan hidup, maka dibutuhkan individu-individu dalam masyarakat yang memiliki moral yang tinggi dan cinta terhadap lingkungannya.

Efek kerusakan lingkungan dalam ruang lingkup lokal, regional dan global serta lama waktu berlangsungnya efek tersebut menunjukkan keseriusan dan pentingnya penanganan permasalahan lingkungan yang kita hadapi merupakan jalinan kejadian langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan aktifitas manusia dalam memenuhi hajat hidupnya. Perubahan-perubahan yang diperlukan dalam menyikapi kecenderungan meningkatnya permasalahan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktifitas manusia yang berkaitan dengan cara hidup menuju ke arah yang tidak terlalu konsumtif dalam pemanfaatan sumber daya alam termasuk pengatur pola waktu pemanfaatan sumber daya alam tersebut.

Pengembangan sumber daya manusia seharusnya memiliki keseimbangan dan keharmonisan dalam hidupnya. Keseimbangan yang dimaksud meliputi keseimbangan aspek individu dengan masyarakat; antara hidup material dan spiritual; antara jasmani dan rohani; antara rasio dan rasa; antara ilmu dengan agama; antara kreatifitas dan cinta. Keseimbangan inilah sesungguhnya yang tidak dimiliki oleh masyarakat modern khususnya di Barat sehingga mereka hidup dalam keterasingan, kehampaan, kegersangan jiwa, ketidakpastian, kegelisahan, kecemasan dan sebagainya.

Kemajuan sains dan teknologi yang dicapai tidak dipacu dengan kemajuan iman dan moral. Mereka bahkan menetapkan prinsip bebas nilai atau netralitas nilai dalam pengembangan sains, teknologi dan budaya (seni). Akibatnya, agama tergilas, nilai-nilai norma dieliminasi, dan nilai-nilai moral dicampakkan. Akhirnya akan kehilangan makna dan pegangan hidup karena yang dikejar hanyalah kehidupan duniawi yang bersifat kekinian, semu dan temporal dan tidak pernah memberikan rasa kepuasan apalagi kebahagiaan hakiki. [Marian Arif Nasution \(2020\)](#) Konsep keseimbangan dan keharmonisan seyogyanya menjadi prinsip dasar pengembangan sumber daya manusia. Konsep ini sejalan dengan ajaran al-Qur'an dan merupakan watak dasar dari Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Istilah ummatan wahidatan dalam al-Qur'an menyiratkan fungsi keseimbangan dan keharmonisan.

Upaya untuk melaksanakan edukasi kepada masyarakat desa di Kecamatan Hutabargot Mandailing Natal melalui *Environmental Education* yang dipadukan dengan konsep Islam seperti yang sangat tepat. Upaya ini sekaligus memantapkan pemahaman masyarakat akan pentingnya merawat kelestarian lingkungan dan sumber daya alam sehingga masyarakat terus dapat melanjutkan keberlangsungan hidup dengan baik.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan selama satu bulan dan difasilitasi oleh tiga orang dosen STAIN Mandailing Natal bersama Pemerintah Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal. Dalam kegiatan ini Pemerintah Kecamatan mengundang 42 orang peserta dari total 14 desa yang berada di wilayah Kecamatan Hutabargot, setiap desa diwakili oleh 3 orang yang akan dijadikan sebagai kader dalam membimbing masyarakat mengelola lingkungan dengan baik. Keynote speaker dalam kegiatan ini berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, MUI Kabupaten Mandailing Natal, dan Kemenag Kabupaten Mandailing Natal/KUA Kec. Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal.



Gambar 2. Keynote Speaker dan Peserta Workshop *Environmental Education*

Kegiatan workshop ini dimulai dari penyampaian materi oleh para pembicara. Materi yang disampaikan terkait dua hal: *Pertama*. Tata kelola lingkungan yang baik, pembicara memperlihatkan gambaran lingkungan Kab. Mandailing Natal secara umum yang masih sangat jauh dari keadaan lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Persoalan kebersihan lingkungan ini kemudian diperparah dengan perilaku masyarakat yang mengeksploitasi alam secara berlebihan dengan melakukan aktivitas pertambangan ilegal dan menimbulkan kerusakan lingkungan secara permanen. *Kedua*. Urgensi lingkungan hidup berdasarkan perspektif Islam, bagaimana Islam mengajarkan betapa pentingnya menjaga dan mengelola lingkungan dengan baik berdasar pada Alquran dan hadis sebagai pedoman utama umat Islam.

Para kader mengikuti kegiatan ini secara antusias, hal ini dilihat dari keaktifan, keberanian peserta dalam bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh fasilitator. Serta motivasi yang tinggi dalam mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Keynote Speaker menyampaikan, pertambangan ilegal berpengaruh pada aktivitas masyarakat disekitar tambang. Misalnya, para penambang yang menggali bumi hingga membentuk lubang dan terowongan mengakibatkan ketersediaan oksigen yang sedikit, penambang yang tidak cukup teredukasi akan terancam keselamatannya. Masyarakat sekitar yang terdampak dari penambangan liar juga terganggu mata pencahariannya karena kerusakan lingkungan yang terjadi.

Islam memberikan panduan yang luas pada keseimbangan hidup sebagai manifestasi *rahmatan lil'alam* (rahmat bagi alam semesta) sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Anbiya: 107 " *Kami tidak mengutusmu, kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam*". Dengan demikian Islam membawa ajaran yang mengandung sistem nilai yang mampu menjawab tantangan zaman. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-qur'an dan Hadis dapat dijadikan sebagai landasan berpikir dan bertindak bagi umat Islam dalam menyikapi kerusakan lingkungan, melestarikan lingkungan dapat dilakukan melalui pendidikan agama berbasis pelestarian lingkungan yang diharapkan mampu untuk memberikan jalan keluar terhadap kerusakan lingkungan serta dapat menghasilkan individu-individu yang memiliki kesalehan ekologi dalam berinteraksi dengan lingkungan.



Gambar 3. Workshop Pendidikan Lingkungan Hidup Berbasis Religius

Kesalehan ekologi dalam pelestarian lingkungan hidup tentu dapat dipahami dengan baik dengan mengetahui terlebih dahulu keterkaitan pelestarian lingkungan hidup dengan Maqosid Syari'ah. Allah Swt, menciptakan segala sesuatu yang terdapat di bumi ini tidak ada yang tidak bermanfaat seluruhnya pasti mendatangkan manfaat. Oleh sebab itu, maka perlu kiranya kita menjaga dan tidak merusak apa yang telah Allah Swt, ciptakan di muka bumi ini demi kemaslahatan bersama.

Yusuf Al-Qhordowi dalam bukunya menyebutkan lingkungan dengan istilah *al-bi'ah* sedangkan memeliharanya diistilahkan dengan istilah *ri'ayah* sehingga pemeliharaan terhadap lingkungan disebut dengan *ri'ayah al-bi'ah* yang mempunyai pengertian pemeliharaan lingkungan dari sisi keberadaan dan ketiadaannya dan juga dari sisi negatif dan positifnya. Maqosid Syari'ah jika kita tela'ah lebih jauh semua unsur-unsurnya mempunyai keselarasan dan keterkaitan dengan lingkungan hidup. Keselarasan dan keterkaitan unsur-unsur Maqosid Syari'ah dengan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Relasi Hifdzu Din (menjaga agama) dengan lingkungan hidup
Menjaga tata kelola lingkungan hidup dengan baik juga sama dengan menjaga agama, pada dasarnya mencemari dan mengeksploitasi secara berlebihan lingkungan hidup sama halnya dengan menodai agama, sehingga orang yang menjaga lingkungan juga termasuk orang yang menjaga eksistensi agama, dan juga merusak lingkungan adalah sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Swt.
2. Relasi Hifdzu Nafs (menjaga jiwa) dengan lingkungan hidup
Unsur Maqosid Syari'ah hifdzu nafs (menjaga jiwa) sangat mempunyai keterkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, dua hal ini akan saling berinteraksi satu sama lain karena rusaknya lingkungan pengurusan sumberdaya alam akan membahayakan terhadap kelangsungan hidup manusia. Semakin besar eksploitasi terhadap lingkungan dan sumber daya alam maka akan semakin besar pula ancaman yang akan menimpa manusia. Sehingga terjadilah pembunuhan sebab adanya perusakan lingkungan dan pengurusan sumber daya alam. Dalam hal ini Allah Swt, telah berfirman: "*Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil, bahwa : barang siapa yang membunuh manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya*". (QS. Al-Maidah: 32).
3. Relasi Hifdzu Nasl (menjaga keturunan) dengan lingkungan hidup
Menjaga keturunan juga berarti menjaga generasi yang akan datang, sehingga korelasinya dengan menjaga lingkungan adalah ketika seseorang tidak menjaga alam dan lingkungan yang ada jelas ini akan berpengaruh terhadap kelanjutan hidup generasi yang akan datang. Ketika lingkungan sudah tidak baik lagi maka secara otomatis akan berpengaruh terhadap perkembangan generasi selanjutnya begitu pula sebaliknya jika lingkungan ini dalam kondisi yang baik maka generasi berikutnya juga baik. Yusuf al-Qhordlowi membagi lingkungan dengan dua bagian, lingkungan hidup dan lingkungan mati. Lingkungan hidup meliputi manusia, hewan dan tumbuhan, dan lingkungan mati selain tiga perkara tersebut yang terbagi menjadi dua bagian pokok, yaitu:
 - a. Bahwa semua yang ada di bumi diciptakan tidak ada yang sia-sia atau tidak berguna semuanya pasti mempunyai manfa'at masing-masing.
 - b. Semua yang ada di bumi saling melengkapi satu sama lain ketika yang satu rusak maka juga akan berdampak pada yang lainnya.
4. Relasi Hifdzu Aql (menjaga akal) dengan lingkungan hidup
Manusia diciptakan oleh Allah Swt, melebihi dari pada makhluk Allah yang lainnya. Manusia lebih istimewa sebab manusia mempunyai akal dan karena itulah manusia mampu berfikir sehingga bisa membedakan yang baik dan tidak yang baik. Seseorang yang mempunyai akal tapi ia melakukan hal-hal yang tidak baik atau dilarang berarti akalnya telah rusak. Oleh sebab itu orang yang merusak lingkungan berarti pikirannya perlu untuk dibenahi kembali.
5. Relevansi hifdzu mal (menjaga harta) dengan lingkungan hidup
Harta tidak hanya berupa uang dan emas tetapi harta adalah seluruh yang ada di muka bumi ini termasuk bagian dari harta. Ketika lingkungan dan alam di rusak jelas akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dalam mencari kebutuhan.

Dari uraian tersebut di atas, kiranya kita dapat mengetahui antara Maqosid Syari'ah dengan lingkungan hidup sangat beterkaitan dan mempunyai keselarasan. Oleh karena itu, mari kita jaga lingkungan dengan baik dan tidak merusaknya, karena hal tersebut akan menyalahi tujuan-tujuan syari'at yang telah di tetapkan oleh Allah Swt.

Lingkungan hidup merupakan hal pokok yang perlu dilestarikan oleh manusia, permasalahan-permasalahan yang kerap terjadi di Negara ini tidak luput dari permasalahan lingkungan hidup. Sehingga permasalahan ini tidak hanya tanggung jawab individu suatu Negara melainkan tanggung jawab seluruh ummat manusia di dunia. Terlebih rakyat Indonesia yang negaranya merupakan paru-paru dunia sehingga setiap orang harus memiliki kesadaran dalam melestarikan lingkungan hidup dan menjaganya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu demi meningkatkan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, perlu adanya kesadaran pribadi bagi semua masyarakat, pejabat, terlebih kepada para pemerintah untuk ikut berperan dalam pelestarian ini, peran pemerintah sangatlah penting di dalam menjaga lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 42 orang warga desa diseluruh kecamatan Hutabargot Mandailing Natal sebelum di laksanakan kegiatan workshop *environmental education* berbasis konsep Islam, 37 orang mengatakan tidak pernah memperoleh pengetahuan tentang pendidikan lingkungan, eksploitasi terhadap alam menurut sepengetahuan mereka hanya dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup, tanpa pernah merasa memiliki tanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat secara umum kurang mengetahui bagaimana semestinya memperlakukan alam dan lingkungannya.

Berangkat dari temuan survei pra pengabdian tersebut di atas, maka dilaksanakanlah kegiatan pengabdian sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan, agar masyarakat selalu mengedepankan etika dalam berperilaku terhadap alam, tumbuhnya mindset yang lebih berkemajuan dan berperadaban. Pasca pelaksanaan kegiatan pengabdian, dilakukan kembali survei terhadap peserta tersebut, sebanyak 29 orang berpendapat bisa memahami dengan baik bagaimana peran manusia terhadap lingkungannya. Data-data tersebut memberi gambaran, bahwa untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan religius harus di dorong oleh peningkatan pengetahuan masyarakat. Pada posisi ini dapat diambil kesimpulan bahwa ada dampak positif dan meningkatnya pemahaman masyarakat setelah dilaksanakannya PkM melalui kegiatan workshop *environmental education* berbasis konsep Islam dalam mereduksi aktivitas kerusakan ekologis di Kec. Hutabargot Mandailing Natal.

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilaksanakan setelah satu bulan proses kegiatan sosialisasi dan workshop *environmental education* terlaksana, evaluasi ini bertujuan untuk melihat perubahan langsung yang terjadi di masyarakat. Setelah terlaksananya kegiatan ini pemerintah kecamatan Hutabargot menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah setempat terutama dalam bidang kebersihan lingkungan, melalui kerjasama ini kemudian Pemerintah Daerah membangun Bank Sampah di Kecamatan Hutabargot. Melalui sistem kepengurusan yang baik, Bank Sampah ini selain diperuntukkan terkait kebersihan lingkungan juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kecamatan Hutabargot mulai menggalakkan betapa pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat, ini terlihat dengan penyelenggaraan berbagai kegiatan di desa, seperti hari jumat bersih, senam sehat, pemeriksaan kesehatan oleh puskesmas kecamatan di setiap desa, dan kerjasama dengan tokoh agama untuk mendakwahkan tema-tema kajian lingkungan dan Islam dalam berbagai kesempatan.

Kesimpulan

Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Tim dosen STAIN Mandailing Natal dengan melaksanakan kegiatan workshop bertemakan “Environmental Education Berbasis Konsep Islam dalam Mereduksi Aktifitas Kerusakan Ekologis di Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal”. Kegiatan workshop ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat terkait tatakelola lingkungan yang baik sesuai konsep Islam. Gagasan pelaksanaan kegiatan workshop ini mengacu pada permasalahan rendahnya etika dan pemahaman masyarakat dalam mengelola lingkungan, eksploitasi alam yang berlebihan melalui kegiatan tambang mas ilegal sehingga tercemarnya lingkungan dan kurangnya perhatian terhadap kebersihan lingkungan. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode Participatory Action Research (PAR), yaitu berupa workshop pensosialisasian Environmental Education melalui gerakan masyarakat peduli lingkungan untuk memantapkan pemahaman masyarakat dalam mengelola lingkungan.

Berdasarkan evaluasi kegiatan, diperoleh hasil, pertama, terbentuknya kerjasama antara dinas lingkungan hidup dan pemerintah Kec. Hutabargot untuk membentuk tim pengelola bank sampah; kedua, dibentuknya gerakan peduli lingkungan di setiap desa guna menggalakkan betapa pentingnya lingkungan yang sehat dan bersih; ketiga, terciptanya kerjasama dengan tokoh agama disetiap desa agar memuat materi pendidikan lingkungan dalam kegiatan dakwahnya sebagai upaya dalam mengedukasi masyarakat secara berkelanjutan. Berdasarkan evaluasi kegiatan, terlihat aktualisasi nyata di masyarakat pasca kegiatan workshop dilakukan yaitu; penyelenggaraan berbagai kegiatan di desa, seperti hari jumat bersih, senam sehat, pemeriksaan kesehatan oleh puskesmas kecamatan di setiap desa, dan kerjasama dengan tokoh agama untuk mendakwahkan tema-tema kajian lingkungan dan Islam dalam berbagai kesempatan.

Daftar Pustaka

- Abdillah, M. (2001). *Agama Ramah Lingkungan; Perspektif Al-Qura'an*. Jakarta: Paramadina.
 Abta, A. (2006). *Fiqh Lingkungan*, Jakarta: Gema Insani Prees.
 Atmakusumah, A. *Mengangkat Masalah Lingkungan ke Media Massa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
 Aziz, E. (2013). *Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

-
- Bakri, A.J. *Konsep Al-Maqashid Syariah Menurut Asy-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fachruddin, F. (2005). *Konservasi Alam dalam Islam*. Jakarta: Buku Obor.
- Hakam, A. (2001). *Islam Agama Yang Ramah Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar.
- Harun, N. (1985). *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1985.
- Maattulada, A. (1994). *Lingkungan Hidup Manusia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Marlian, A.N. (2020). Philosophy Of Science In Islamic Thought Perspetive. *Journal of Islamic Thought and Muslim Culture*, 2(1). <http://dx.doi.org/10.51900/lubb.v2i1.8585>.
- Ma'ruf, H. (2011). *Bencana Alam dan Kehidupan Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Yogyakarta: ElsaQ Press.
- Mehdi, G. (1998). *Filsafat Sains Menurut Al-Quran*. Bandung: Mizan.
- Ramly, N. (2005). *Membangun Lingkungan Hidup yang Harmoni dan Berperadaban*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.
- Sajogyo, S. *Ekologi Pedesaan Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Rajawali.
- Siti, Z. & Nasrudin, H. (1990). *Masalah Kependudukan dan Lingkungan Hidup: Di Mana Visi Islam?*, Yogyakarta: PEM IAIN Sunan Kalijaga.
- Suriyansah, M. *Hukum Kehutanan; Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Yusuf, A. (2002). *Ri'ayatul Al-Baiatu Fi Syari'ati Al-Islami*, Terj. Abdullah Hakam Syah, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.